



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 117  
Telp.. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352, Website :www.badankeuda.jambiprov.go.id  
Kode Pos 36122

Jambi, 18 Maret 2020 M  
Rajab 1441 H

Nomor : S-348 /BAKEUDA-2.1/III/2020.  
Sifat : Penting.  
Lampiran : -  
Hal : **Penutupan Sementara Pelayanan  
Pembayaran Pajak Tahunan  
Kendaraan Bermotor.**

Kepada Yth,  
Sdr. Para Kepala UPTD  
Pengelolaan Pendapatan  
Daerah Provinsi Jambi pada  
Kabupaten/Kota  
di -

TEMPAT.

Menindaklanjuti himbauan Gubernur Jambi Nomor :  
765.A/SETDA.KESRAMAS-3.2/2020 tanggal 15 Maret 2020, tentang  
peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus  
Disease (COVID-19)*, dan dalam rangka pencegahan penularan infeksi *Corona  
Virus Disease (COVID-19)*, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan pembayaran PKB tahunan melalui tatap muka atau kontak langsung dengan wajib pajak pada seluruh tempat pelayanan pembayaran pajak seperti, Samsat Induk, Pos Samsat, Gerai Samsat di Mall, Samsat Keliling dan Drive Thru pada SAMSAT Kab/Kota se-Provinsi Jambi ditiadakan untuk sementara waktu selama 14 hari kerja, dari tanggal 19 Maret sampai dengan 4 April 2020 dan mulai dilaksanakan kembali tanggal 6 April 2020.
2. Bagi wajib pajak/masyarakat yang akan melakukan pembayaran PKB tahunan agar dihimbau untuk menggunakan layanan E-Samsat dan Samsat Online Nasional (Mobile Banking dan ATM).
3. Bagi wajib pajak/masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan E-Samsat dan Samolnas selama masa penutupan sementara dapat melakukan pembayaran saat pelayanan pembayaran PKB tahunan dilaksanakan kembali pada tanggal 6 April 2020 dengan tidak dikenakan denda administrasi Pajak.
4. Untuk seluruh pegawai UPTD PPD Bakeuda tetap masuk kerja seperti biasa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap melakukan proses pelayanan BBN I dan PAP.
5. Untuk rencana pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan instansi lain selama tanggal 19 Maret s.d. 4 April 2020 seperti razia (operasi) gabungan dan validasi data, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi yang terlibat dalam melaksanakan program kegiatan tersebut.
6. Agar seluruh UPTD PPD (SAMSAT) Kab/Kota memasang pengumuman penutupan sementara pelayanan yang bersifat tatap muka pada tempat pelayanan SAMSAT setempat.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
AGUS PIRNGADI, S. Sos  
Perubina Utama Muda  
NIP. 19691215 199003 1 005

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Jambi.
3. Bapak KAPOLDA Jambi Cq. Dirlantas Polda Jambi di Jambi.
4. Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jambi di Jambi.
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi.
6. Arsip.





## PEMBERITAHUAN

Berdasarkan Himbauan Gubernur Jambi Nomor : 765.A/SETDA.KESRAMAS-3.2/2020 tanggal 15 Maret 2020, tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi nomor : S-348/BAKEUDA-2.1/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penutupan Sementara Pelayanan Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor.

Dalam rangka pencegahan penularan infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19), pembayaran pajak tahunan melalui pelayanan Samsat Induk, Pos Samsat, Gerai Samsat di Mall, Samsat Keliling dan Drive Thru pada SAMSAT Kab/Kota se-Provinsi Jambi dari tanggal **19 MARET s.d 4 APRIL 2020 UNTUK SEMENTARA TIDAK MELAKUKAN PELAYANAN**, selanjutnya pembayaran bisa dilakukan melalui E-Samsat dan Samsat Online Nasional

Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan kembali mulai tanggal **6 April 2020**.

Mohon untuk dimaklumi dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

*Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center.*



**0811 7404 761**

